



KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG  
TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD  
NOMOR : 800/15617/DIKNASPORA/2016

KEPALA DINAS DIKNASPORA KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : 1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama 1 (satu) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom, Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- Memberikan Izin Operasional Kepada :
- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Nama Lembaga   | : PAUD MELATI                  |
| Nama Kepala    | : MARYANIS, Pd                 |
| Alamat         | : Desa Sungai Gerong Kec. Amen |
| Jenis Kegiatan | : Taman Penitipan Anak         |
| Tahun Berdiri  | : 2009                         |

KEDUA

- Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
  - Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
  - Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Diknaspora;
  - Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
  - Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

KETIGA

- Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Ijin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diberikan Teguran Secara Tertulis.

KEEMPAT

- Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2016 s.d dan atau berakhir pada tanggal 01 Juli 2017

Ditetapkan di : TUBEI  
Pada Tanggal : 01 Juli 2016

KEPALA DINAS DIKNASPORA  
KABUPATEN LEBONG



M. M. TAUFIK ANDARY, M. Pd  
NIP. 19640808 198409 1 002